



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

RAHMAT HIDAYAT, bertempat tinggal di Kp. Duren Gede RT 03 RW 02 Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor,
email: acengf502@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 20 Januari 2022, dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar Berkewarganagaraan Indonesia Berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/07/II/2022 yang dikeluarkan pada Tanggal 19-01-2022 di Kantor Desa Tugujaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Permohonan Ganti Nama, Tanggal, Bulan Tahun Lahir Pemohon yaitu RAHMAT HIDAYAT dan Tanggal lahir semula tertulis 07 Februari 2003 yang tercantum sesuai dengan petikan Akta Kelahiran nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-26102016-0021 diterbitkan 27 Oktober 2016 oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor diganti menjadi RAHMAT HIDAYATULOH dan Tanggal lahir 20 Oktober 2002 dimana disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama PGRI 2 Cigombong dengan nomor DN-Dp/06 1877979 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk sahnya penetapan Permohonan Ganti Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon Ganti Nama, Tanggal, Bulan Tahun Lahir Pemohon yaitu RAHMAT HIDAYAT dan Tanggal lahir semula tertulis 07 Februari 2003 yang tercantum sesuai dengan petikan Akta Kelahiran nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-26102016-0021 diterbitkan 27 Oktober 2016 oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor diganti menjadi RAHMAT HIDAYATULOH dan Tanggal lahir 20 Oktober 2002 dimana disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama PGRI 2 Cigombong nomor DN-Dp/06 1877979 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk pengurusan dan persyaratan administrasi.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang Ganti Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon dalam register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut menyatakan pada pokoknya tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. P-1 : Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/07/II/2002 Rahmat Hidayat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
2. P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 32013282110160006 atas nama kepala keluarga: Neneng;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3201-LT-26102016-0021 atas nama Rahmat Hidayat;
4. P-4 : Fotocopy Ijazah SMP PGRI 2 Cigombong atas nama Rahmat Hidayatuloh;
5. P-5 : Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran atas nama Rahmat Hidayatuloh;
6. P-6 : Fotocopy Ijazah SDN Batu Karut Kecamatan Cigombong atas nama Rahmat Hidayatuloh;
7. P-7 : Fotocopy rapor SDN Batu Karut Kecamatan Cigombong atas nama Rahmat Hidayatuloh;
8. P-8 : Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/861/II/2022/SEK atas nama Rahmat Hidayat yang dikeluarkan oleh Polsek Cijeruk;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. NURDIANSYAH, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon sejak kecil, Pemohon adalah adik kelas Saksi;
 - Bahwa nama bapak Pemohon adalah Sahim dan ibunya bernama Neneng;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan melakukan ganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis Rahmat Hidayat, lahir tanggal 07 Februari 2003 diganti menjadi Rahmat Hidayatuloh lahir tanggal 20 Oktober 2002;
 - Bahwa setahu Saksi, alasan diganti karena disesuaikan dengan Ijazah SD, SMP Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, sejak SD nama Pemohon adalah Rahmat Hidayatuloh namun ada kesalahan pada saat membuat Akta Kelahiran yang diurus Ketua RT setempat hingga tertulis nama Pemohon Rahmat Hidayat;
 - Bahwa didalam ijazah Pemohon sudah menggunakan nama Rahmat Hidayatuloh;
 - Bahwa sehari-harinya Pemohon dipanggil Rahmat Hidayatuloh;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMMAD ARIFIN, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon sejak kecil, Pemohon adalah adik kelas Saksi;
- Bahwa nama bapak Pemohon adalah Sahim dan ibunya bernama Neneng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan melakukan ganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis Rahmat Hidayat, lahir tanggal 07 Februari 2003 diganti menjadi Rahmat Hidayatuloh lahir tanggal 20 Oktober 2002;
- Bahwa setahu Saksi, alasan diganti karena disesuaikan dengan Ijazah SD, SMP Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, sejak SD nama Pemohon adalah Rahmat Hidayatuloh namun ada kesalahan pada saat membuat Akta Kelahiran yang diurus Ketua RT setempat hingga tertulis nama Pemohon Rahmat Hidayat;
- Bahwa didalam ijazah Pemohon sudah menggunakan nama Rahmat Hidayatuloh;
- Bahwa sehari-harinya Pemohon dipanggil Rahmat Hidayatuloh;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Duren Gede RT 03 RW 02 Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 yaitu agar Pemohon diberi ijin untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun lahir Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-26102016-0021 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor awalnya tercatat atas nama RAHMAT HIDAYAT lahir tanggal 07 Februari 2003 diperbaiki menjadi nama RAHMAT HIDAYATULOH lahir tanggal 20 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-8 dikaitkan dengan keterangan Saksi NURDIANSYAH dan Saksi MUHAMMAD ARIFIN, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan SAHIM dan NENENG, yaitu lahir di Bogor tanggal 20 Oktober 2002 atas nama RAHMAT HIDAYATULOH;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- Pasal 71 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- Pasal 72 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yaitu adanya kesamaan pada data Pemohon, yaitu dari NIK atas nama RAHMAT HIDAYAT yang tercatat pada Kartu Keluarga No. 32013282110160006 atas nama kepala keluarga: Neneng (vide bukti P-2) tercatat sebagai anak dari pasangan SAHIM dan NENENG yang lahir di Bogor tanggal 07 Februari 2003 bersesuaian dengan RAHMAT HIDAYATULOH lahir di Bogor tanggal 20 Oktober 2002 yang tercatat anak dari pasangan SAHIM dan NENENG, oleh karenanya Hakim berpendapat RAHMAT HIDAYAT yang lahir di Bogor tanggal 07 Februari 2003 dengan RAHMAD HIDAYATULOH yang lahir di Bogor tanggal 20 Oktober 2002 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan yang disampaikan oleh Pemohon tujuan merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-26102016-0021 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon yang, yang mana setelah meneliti dan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/861/II/2022/SEK atas nama RAHMAT HIDAYAT NIK 3201380702030006 membuktikan bahwa Pemohon tidak terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, untuk tertib administrasi, validasi data kependudukan Pemohon tersebut serta untuk mencegah penyalahgunaan data Pemohon tersebut, perubahan hanyalah menyangkut legal formil/redaksional atas peristiwa penting dari Pemohon, maka petitum angka 2 terkait tuntutan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-26102016-0021 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula tercatat atas nama RAHMAT HIDAYAT lahir di Bogor tanggal 02 Februari 2002 dirubah menjadi atas nama RAHMAT HIDAYATULOH lahir di Bogor tanggal 20 Oktober 2002 beralasan menurut hukum karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 2 sudah sepatutnyalah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil diatur, sebagai berikut:

- 1). Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:
 - Ayat (1) : Pencatatan perubahan akta Pencatatan Sipil dilaksAnakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
 - Ayat (2) : Pencatatan perubahan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
 - Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.
- 2). Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, menyebutkan: semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 tersebut untuk tertib administrasi yaitu pencatatan atas perubahan tersebut maka sesuai Pasal 52 jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisili Pemohon yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-26102016-0021 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor awalnya tercatat atas nama RAHMAT HIDAYAT lahir tanggal 07 Februari 2003 diperbaiki menjadi nama RAHMAT HIDAYATULOH lahir tanggal 20 Oktober 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data kependudukan Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 02 Februari 2022, oleh kami WAHYU WIDURI, SH., MHum, Hakim Pengadilan Negeri Cibirong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibirong Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 20 Januari 2022, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SURYANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SURYANI, S.H.,

WAHYU WIDURI, SH., MHum

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id